



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VIIIA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 118) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

- 8A.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan Rp.32.844.540,-
- 8A.3. Bank Tabungan Pos, ditambah dengan Rp. 1.143.500,-
- 8A.4. Jawatan Meteorologi dan Geofisik,
ditambah dengan Rp. 78.100,-
- 8A.5. Lalu-lintas Darat dan Sungai di-
tambah dengan Rp. 1.149.800,-
- 8A.6. Penerbangan Sipil, ditambah dengan Rp.25.161.100,-
- 8A.7. Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,
ditambah dengan Rp. 1.341.000,-
- 8A.8. Hotel dan Tourisme, ditambah
dean Rp. 22.000,-
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum,
ditambah dengan Rp. 46.000,-
- 8A.9. Pengeluaran tidak tersangka,
ditambah dengan Rp. 9.354.500,-

BAB II...